

 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL</p>	Nomor SP	:	B.3537/PPN.TL/OT.310/X/2025
	Tgl. Penetapan	:	3 Januari 2024
	Tgl. Revisi	:	21 Oktober 2025
	Tgl. Efektif	:	3 November 2025
	Disahkan Oleh :		
Nama Pelayanan :			<b>PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN (SKKP)</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat.</li> </ol>		
Persyaratan	1. Kesiapan kapal dan kesesuaian kapal untuk pemeriksaan		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Permohonan meliputi data pemilik, data alat tangkap dan data kapal;</li> <li>3. Kartu tanda penduduk;</li> <li>4. Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>5. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP);</li> <li>6. Surat Ukur</li> <li>7. Pas besar/ Surat laut;</li> <li>8. Buku kapal perikanan</li> <li>9. Gambar General Arrangement;</li> <li>10. Gambar <i>Engine Layout</i>;</li> <li>11. Foto tanda pengenalan dan tanda selar;</li> <li>12. Foto alat tangkap;</li> <li>13. Foto mesin kapal;</li> <li>14. Foto palka keseluruhan;</li> <li>15. Foto kapal keseluruhan;</li> <li>16. Foto buritan kapal;</li> <li>17. Surat keterangan docking / surat keterangan tukang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;</li> <li>18. Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan yang berlaku untuk kapal penangkap ikan;</li> <li>19. Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan ikan yang masih berlaku (untuk kapal pengangkut ikan)</li> <li>20. Surat kuasa (untuk permohonan yang diwakilkan)</li> </ol>
Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon (pemilik/ pengurus kapal) <b>mengajukan permohonan</b> Kelaikan baru/perpanjangan ke PPN Tual melalui aplikasi Sicefi (<math>\leq 30</math> GT) didahului dengan melakukan registrasi;</li> <li>2. Koordinator menunjuk petugas kelaikan kapal perikanan melakukan <b>verifikasi berkas permohonan</b>, jika berkas permohonan belum lengkap maka permohonan akan dikembalikan;</li> <li>3. Koordinator melakukan disposisi kepada petugas melalui <b>Surat Tugas (ST)</b> Pemeriksaan dari Kepala Pelabuhan, jika berkas permohonan yang telah diverifikasi dinyatakan lengkap;</li> <li>4. Petugas Pemeriksa <b>melaksanakan pemeriksaan</b> kelaikan kapal perikanan (sesuai ST) didampingi oleh pihak pemohon;</li> <li>5. Petugas <b>membuat laporan</b> hasil pemeriksaan kelaikan kapal perikanan dan mengunggah di Sicefi;</li> <li>6. Verifikator yang ditunjuk oleh Koordinator melakukan <b>verifikasi hasil pemeriksaan</b>; hasil verifikasi yang belum lengkap akan <b>dikembalikan</b> kepada Petugas Pemeriksa untuk dilengkapi dan diunggah ke dalam Sicefi;</li> <li>7. Kepala Pelabuhan melakukan <b>persetujuan</b> melalui Sicefi, jika hasil pemeriksaan yang telah diverifikasi dinyatakan sesuai;</li> <li>8. Sertifikat <b>terbit</b> dapat dicetak mandiri oleh pemilik kapal (melalui sicefi) atau dicetak oleh koordinator petugas pemeriksa kelaikan untuk diserahkan ke pemohon.</li> </ol>
Jangka waktu penyelesaian	4 Jam atau 1 hari kerja

Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
Produk pelayanan	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meja &amp; kursi</li> <li>- Lemari arsip</li> <li>- Komputer &amp; printer</li> <li>- Alat tulis menulis (ATK)</li> <li>- Pakaian Dinas Petugas Pemeriksa</li> <li>- Internet</li> <li>-</li> </ul> <p>Prasarana dan/atau fasilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gedung Pelayanan</li> <li>- Ruang tunggu</li> <li>- Kamar kecil</li> </ul>
Kompetensi pelaksana	Petugas yang telah mengikuti Diklat Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan dan telah dikukuhkan
Penanganan aduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/aduan</li> <li>2. Email : <a href="mailto:tualfishingport@gmail.com">tualfishingport@gmail.com</a> <a href="mailto:pengaduanppntual@gmail.com">pengaduanppntual@gmail.com</a></li> <li>3. Laman : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> </ol>
Jumlah Pelaksana	3 Orang (1 Koordinator, 1 Verifikator, dan 1 Operator)
Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat, Cepat, Akurat dan Akuntabel
Jaminan Keamanan	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dengan pengesahan secara elektronik berbentuk barcode
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</li> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>- Tidak ada pengaduan yang bersifat kurang baik</li> </ul>